

ANALISA HUKUMAN PIDANA MATI DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) DAN UNDANG-UNDANG NO. 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA¹

Fajar jamaludin, Audry Putri Azzahra, Ayu Amera

Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

Fajarjamaludin16@gmail.com

ABSTRACT:

In the Indonesian legal system, the death penalty is one of the principal crimes listed in article 10 of the Criminal Code. The death penalty which is still enforced in Indonesia raises debate from various elements of society. The debate was divided into groups pro death penalty (retentionists) and groups against the death penalty (abolitionists). Those who oppose the death penalty view that the imposition of capital punishment is very inconsistent with the Indonesian Constitution which guarantees everyone's right to life. Philosophically, the right to life is the supreme right (the supreme rights) and natural because it is a right given by God to human beings. In this case, the opposing party strongly opposes the death penalty which is not in accordance with human rights as formulated in the 1945 Constitution, specifically Article 28 A which explains that every person has the right to live and has the right to defend his life and existence. While those who support, the death penalty is an effective punishment and provides a deterrent effect on the perpetrators of crimes and a deterrent effect on those who want to commit these crimes, so that the crime itself can be prevented by imposing the death penalty.

Keywords : Death Penalty, Human Rights, Retentionists, Abolitionists

PENDAHULUAN

Hukuman mati pada prinsipnya merupakan hukuman terberat dari semua jenis hukuman yang ada dalam penerapan hukum pidana. Kualifikasi demikian dapat dirasakan dengan adanya pencabutan nyawa seseorang oleh negara melalui alat-alatnya, atau perampasan hak hidup seseorang setelah memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dari suatu lembaga peradilan yang berwenang. Sebagai jenis hukuman yang dianggap berat, hukuman mati sejak awal menuai perdebatan dikalangan para ahli, baik pihak yang mendukung atau pro maupun pihak penentang atau kontra yang dikenal sebagai kaum abolisionis samasama mendasarkan argumentasinya pada efektifitas dari hukuman mati itu sendiri dalam mencapai tujuan dari hukum.

Karl O. Christiansen sebagaimana dikutip oleh Barda Nawawi menyatakan bahwa efektifitas hukuman mati pada hakekatnya merupakan sebuah persoalan yang memang tidak dapat diketahui atau diukur secara pasti (*Terra in Cognita*). Sahetapy berpendapat bahwa dalam sistem pemidanaan di Indonesia hukuman mati merupakan hukuman yang paling berat, memiliki ciri yang khas, istimewa, dan berbeda dari sekian banyak pidana yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan, karena pidana ini menyangkut nyawa manusia. Roeslan Saleh mengatakan Hukuman (Pidana) mati merupakan jenis pidana yang terberat menurut hukum positif kita. Bagi kebanyakan negara soal pidana mati itu mempunyai arti kulturhistoris.

¹ Kegiatan Penelitian Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pamulang Tahun Akademik 2022 / 2023 berdasarkan Nomor Kontrak : 2828-118/C.11/LL.SP KP/UNPAM/XI/2022

Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Hal ini jelas termaktub di dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Hak asasi manusia merupakan hak-hak kodrati yang diberikan oleh Tuhan kepada setiap manusia, oleh karenanya manusia berhak mendapatkan kehidupan yang layak, kebebasan, keselamatan dan kebahagiaan. Di negara yang demokrasi sudah seharusnya hak-hak asasi manusia terjamin secara keseluruhan, karena pada dasarnya kemerdekaan sebuah bangsa berarti kemerdekaan pula bagi setiap warga negara. Oleh karena itu sudah sewajarnya kemerdekaan negara yang berwujud kebebasan seperti hak untuk memilih dan dipilih, hak mendapat perlindungan dan perlakuan adil, hak mendapat pendidikan, serta mendapat kehidupan yang layak dan sejahtera dapat dinikmati oleh setiap warga negara.

Pujiono menyatakan bahwa pandangan terhadap pidana mati secara kasar dapat dibagi dalam dua kelompok pandangan, yaitu pandangan pro (setuju) dan kontra (tidak setuju) terhadap pelaksanaan pidana mati, keduanya mempunyai pijakan argumentasi yang sama yaitu bersumber pada Pancasila khususnya sila kedua. Kelompok yang memberikan pandangan setuju menyatakan bahwa dengan adanya hukuman mati, justru memuliakan arti kemanusiaan. Sedangkan kelompok yang tidak setuju terhadap pidana mati berpendapat bahwa dengan adanya pidana mati berarti telah melanggar hak asasi manusia dengan menghilangkan hak untuk hidup.

Hukuman mati tidak akan menjadi isu kontroversial bila pelaksanaannya segera dilakukan sejak putusan berkekuatan tetap. Namun sebagaimana diketahui bersama hukuman mati di Indonesia dilaksanakan setelah terpidana mati menjalani masa hukuman bertahun-tahun, bahkan hingga puluhan tahun. Dinamika pembaharuan sistem pemidanaan berpengaruh pada penghapusan sistem hukuman mati seperti Brasil, negara-negara Skandinavia, Austria, bahkan Amnesty Internasional melalui Deklarasi Stockholm pada 11 Desember 1997 yang menyerukan penghapusan pidana mati.

Kebijakan hukuman mati merupakan pengembangan dari teori absolut dengan deterrence effect (efek jera), namun sejalan dengan dinamika perkembangan hukum pidana, pemidanaan lebih ditujukan kepada teori rehabilitation, yaitu pemulihan terpidana agar dapat Kembali bersosialisasi dengan masyarakat bila terpidana telah menjalani hukumannya. Indonesia dianggap wajar dengan masih mengakui legalitas hukuman mati melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Narkotika dan Psikotropika, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, dan Undang-Undang Tindak Pidana Terorisme yang semua perbuatan tersebut dianggap sebagai suatu extra ordinary crime yang membahayakan kehidupan bangsa dan negara.

PERMASALAHAN

Penelitian ini mengkaji tentang analisa hukuman pidana mati dalam perspektif hak asasi manusia, supaya penelitian tidak melebar terlalu jauh dari substansi, maka penelitian ini penulis batasi hanya yang berkaitan dengan masalah-masalah yaitu, eksistensi hukuman pidana mati di Indonesia dan implementasi serta kontroversi hukuman mati dalam perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM).

Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah diatas, maka peneliti akan merumuskan permasalahan yaitu :

1. Bagaimana eksistensi hukuman pidana mati di Indonesia ?
2. Bagaimana implementasi serta kontroversi hukuman mati dalam perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) ?

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana eksistensi hukuman pidana mati di Indonesia
2. Untuk mengetahui bagaimana implementasi serta kontroversi hukuman mati dalam perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM)

Adapun dari penelitian ini, penulis berharap dapat memberi manfaat sebagai berikut :

1. Untuk memberikan pengetahuan kepada penulis terkait eksistensi hukuman pidana mati di Indonesia dan implementasi serta kontroversi hukuman mati dalam perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM)
2. Untuk menambah pengetahuan pembaca khususnya dilingkungan akademik terkait eksistensi hukuman pidana mati di Indonesia dan implementasi serta kontroversi hukuman mati dalam perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM)
3. Untuk memberikan referensi tambahan dikalangan akademisi terkait eksistensi hukuman pidana mati di Indonesia dan implementasi serta kontroversi hukuman mati dalam perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM)

METODELOGI PENELITIAN

Penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum atau doktrin-doktrin hukum untuk menjawab isu-isu hukum yang dihadapi. (Peter Mahmud Marzuki, 2010: 35). Sesuai dengan judul dan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini dan supaya dapat memberikan hasil yang bermanfaat maka penelitian ini dilakukan dengan penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka.

Penelitian ini dilakukan guna untuk mendapatkan bahan-bahan berupa: teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan hukum yang berhubungan dengan pokok bahasan. Ruang lingkup penelitian hukum normatif menurut Soerjono Soekanto meliputi: a. Penelitian terhadap asas-asas hukum; b. Penelitian terhadap sistematika hukum; c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum secara vertikal dan horizontal; d. Perbandingan hukum; e. Sejarah hukum. (Soerjono Soekanto & Sri Mahmudji, 2003: 13).

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif melalui dua varian pendekatan, yakni pendekatan perundang-undangan (statute approach) Pemilihan metode yuridis normatif ini didasarkan pada alasan bahwa penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip hukum, dan doktrin hukum untuk menjawab isu hukum yang dihadapi.

Pendekatan yuridis normatif merupakan pendekatan dengan menggunakan perundang-undangan, yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Secara operasional, metode yuridis normatif tersebut diterapkan dengan menggunakan dua pendekatan, yaitu: pertama, pendekatan perundang-undangan (statute approach); dan kedua, pendekatan kasus (case approach). Penggunaan dua pendekatan ini dimaksudkan agar antara satu pendekatan dan pendekatan lainnya dapat saling melengkapi dan memperkaya dalam menganalisis kasus hukum yang dihadapi.

Dalam melakukan penelitian ini maka sumber data yang diperlukan adalah bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat, adapun bahan hukum orimer yang digunakan dalam penelitian ini adalah peraturan perundangan terkait dengan Hukuman Pidana Mati dan Hak Asasi Manusia, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dan bahan hukum sekunder yang merupakan bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil karya ilmiah dari penelitian sebelumnya, yang berhubungan langsung dengan judul pada penelitian ini berupa buku-buku, jurnal-jurnal, dokumen-dokumen yang mengulas Hukuman Pidana Mati dan Hak Asasi Manusia.

Setelah pengolahan data dilakukan selanjutnya adalah analisa terhadap seluruh data-data. Penelitian hukum normatif ini, analisa data yang digunakan adalah analisa data bersifat deskriptif kualitatif, karena data-data yang dikumpulkan adalah data yang berupa kata-kata atau deskriptif yang diperoleh dari dokumen-dokumen berupa perundang-undangan terkait dianalisis secara kualitatif yang bersifat subyektif dan interpretatif dan dilakukan dengan memahami dan merangkai data yang diperoleh dan telah di klasifikasikan secara sistematis dan kemudian ditarik sebuah kesimpulan.

TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan Umum Tentang Pidana Mati

Pidana mati atau hukuman mati menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) merupakan pencabutan nyawa terhadap terpidana. (Kbbi.web.id) Kemudian Hukuman mati atau pidana mati (bahasa Belanda: doodstraf) adalah praktik yang dilakukan suatu negara untuk membunuh seseorang sebagai hukuman atas suatu kejahatan. Vonis yang memerintahkan seorang tersangka didakwa dengan hukuman mati dapat dikatakan telah divonis mati, dan tindakan pelaksanaan hukuman disebut sebagai eksekusi.² Hukuman atau pidana mati adalah penjatuhan pidana dengan mencabut hak hidup seseorang yang telah melakukan tindak pidana yang diatur dalam undang-undang yang diancam dengan hukuman mati. Hukuman mati berarti telah menghilangkan nyawa seseorang.

Secara historis, hukuman mati merupakan salah satu bentuk hukuman yang telah ada sejak lama dan dipraktikkan, terutama sejak abad pertengahan, terhadap berbagai macam kejahatan. Terdapat berbagai cara pelaksanaan hukuman mati yang pernah diterapkan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan sistem hukum yang di anut oleh suatu negara. Cara pelaksanaan hukuman mati tersebut antara lain adalah salib, bakar, penggalgantung, tembak, kamar gas, kursi listrik, dan injeksi. Hukuman mati dengan cara disalib merupakan cara pelaksanaan hukuman mati yang telah dikenal sejak masa sebelum Kristus hingga saat ini di beberapa negara. (**Muhamad Ali Syafa'at, 2012: 5**)

Dalam konteks Indonesia, hukuman mati sudah dikenal oleh hampir semua suku di Indonesia. Berbagai macam delik yang dilakukan diancam dengan pidana mati. Cara pelaksanaan hukuman mati juga bermacam-macam, ditusuk dengan keris, ditenggelamkan, dijemu dibawah matahari hingga mati, ditumbuk kepalanya dengan palu, dan lain-lain. (**Syahrudin Husein, 2012: 1**)

Pencantuman ancaman hukuman mati dalam sistem peradilan di Indonesia sejalan dengan jiwa Pancasila yang merupakan sumber dari segala sumber tertib hukum di negara Indonesia, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang merupakan sumber tertib hukum tertinggi.

Pancasila yang menjadi pandangan hidup dan jiwa dari negara dan bangsa yang dibentuk melalui proklamasi yang dikumandangkan ke seluruh dunia tersebut, mengikat seluruh warga negara, penyelenggara negara dan setiap orang yang berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nilai yang terkandung dalam sila Ketuhanan Yang Maha Esa dan Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab sebagaimana termuat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 merupakan asas kerohanian yang menjadi jiwa, semangat dasar, pedoman dan cita-cita dari semua aturan hukum yang dibentuk sebagai kaidah yang operasional yang diturunkan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang memandang manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang sangat berharga dan memiliki martabat yang tinggi.

Penerapan hukuman mati dalam sistem hukum Indonesia terdapat dalam Pasal 10 KUHP yang memuat dua macam hukuman, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok tersebut terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda. Sementara pidana tambahan berupa pencabutan hak tertentu, perampasan barang tertentu dan pengumuman keputusan hakim.

Perumusan dan pengaturan hukuman mati dalam undang-undang. Indonesia masih mempertahankan eksistensi ancaman hukuman mati dalam peraturan perundang-undangannya. Di dalam KUH Pidana terdapat beberapa pasal yang memuat ancaman hukuman mati, yaitu Makar dengan maksud membunuh presiden atau wakil presiden, atau dengan maksud merampas kemerdekaan mereka atau menjadikan mereka tidak mampu memerintah (Pasal 104), Jika Permusuhan atau perang sungguh terjadi (Pasal 111 ayat 2), Memberi pertolongan kepada musuh waktu Indonesia dalam keadaan perang (Pasal 124 ayat 3), Melakukan pembunuhan dengan direncanakan lebih dahulu (pasal 340), Pencurian dengan kekerasan oleh dua orang atau lebih, pada waktu malam atau dengan jalan merusak dan sebagainya, yang menyebabkan ada orang yang terluka berat atau mati (Pasal 365 ayat 4), Melakukan pembajakan dilaut, di pesisir, di pantai dan di sungai, sehingga menyebabkan ada orang mati (pasal 444), Dalam waktu perang memberitahukan atau menyerahkan kepada musuh, menghancurkan atau merusak sesuatu tempat atau pos yang diperkuat atau diduduki, menyebabkan atau memperlancar timbulnya huru-hara (pasa 124 ayat 3). (Moeljanto, 2016)

Kemudian didalam perkembangannya, terdapat beberapa undangundang yang memuat ancaman hukuman mati, yaitu Undang- Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Tujuan pidanaan yang merupakan pembenaran atas penggunaan atau penjatuhan pidana mempunyai banyak variasi dengan dasar-dasar pembenarannya. Teori yang dikenal dengan pembenaran tersebut dikenal dalam 3 (tiga) golongan utama, yaitu :

1. Teori Pembalasan atau Teori Absolute (Retributive / Vergeldings Theorien) Teori pembalasan membenarkan pidanaan karena seseorang telah melakukan suatu tindak pidana. Terhadap pelaku tindak pidana mutlak harus diadakan pembalasan yang berupa pidana. Tidak dipersoalkan akibat dari pidanaan bagi terpidana. Bahan pertimbangan untuk pidanaan hanyalah masa lampau, maksudnya memperbaiki penjahat tidak dipersoalkan. Jadi seorang penjahat mutlak harus dipidana, ibarat pepatah yang mengatakan : Darah bersabung darah, nyawa bersabung nyawa. (E.Y Kanter dan S.R Sianturi, 1982: 59)
2. Teori Tujuan atau Teori Relatif (Utilitarian / Doeltheorien) Teori-teori yang termasuk golongan teori tujuan membenarkan pidanaan berdasarkan atau tergantung pada tujuan pidanaan yaitu : untuk perlindungan masyarakat atau pencegahan terjadinya kejahatan (ne peccetur). Perbedaan dari beberapa teori yang termasuk teori tujuan, terletak pada caranya untuk mencapai tujuan dan penilaian terhadap kegunaan pidana. Diancamkannya suatu pidana dan dijatuhkannya suatu pidana, dimaksudkan untuk menakut-nakuti calon penjahat atau penjahat yang bersangkutan, untuk memperbaiki penjahat, untuk menyingkirkan penjahat, atau prevensi umum. Teori tujuan lebih mempersoalkan akibat-akibat dari pidanaan kepada penjahat atau kepada kepentingan masyarakat. (E.Y Kanter dan S.R Sianturi, 1982: 61)
3. Teori Gabungan (Verenegings Theorien) Kemudian timbul golongan ketiga yang berdasarkan pidanaan kepada perpaduan teori pembalasan dengan teori tujuan, yang disebut sebagai teori gabungan. Dasar pemikiran teori gabungan adalah pidanaan bukan saja untuk masa lalu tetapi juga untuk masa yang akan datang, karenanya pidanaan harus dapat member kepuasan bagi hakim, penjahat itu sendiri maupun kepada masyarakat. (Erdianto Effendi, 2011: 1) Gabungan kedua teori ini mengajarkan bahwa penjatuhan hukuman adalah untuk mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat dan memperbaiki pribadi si penjahat. (Leden Marpaung, 2005: 7)

Selanjutnya secara umum, legitimasi bagi pengenaan pidana dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori, yaitu legitimasi teleologis (teleological legitimacy) dan legitimasi deontologis (deontological legitimacy). Legitimasi teleologis mencakup alasan-alasan yang difokuskan pada tujuan pemidanaan untuk kepentingan masa depan, sedangkan legitimasi deontologis lebih dititikberatkan pada pemidanaan sebagai konsekuensi dari pelanggaran hukum pidana. Sekarang ini pembenaran terhadap pembinaan umumnya disandarkan baik pada legitimasi teleologis maupun legitimasi deontologis, sebagaimana terlihat dari teori tentang pemidanaan yang mencakup:

1. Aspek pembalasan (retribution) Pembalasan barangkali merupakan legitimasi yang tertua bagi pengenaan pidana. Menurut gagasan deontologis yang dipengaruhi oleh pandangan-pandangan Immanuel Kant ini, sudah merupakan hal yang layak apabila seseorang mendapatkan pembalasan setimpal atas pelanggaran hukum pidana yang sudah mereka lakukan. Pengenaan pidana sekaligus dianggap sebagai pengakuan bahwa pelaku pelanggaran adalah pribadi yang memiliki kemanusiaan secara utuh (full personhood) yang mampu menjadi moral agent, mampu menilai mana yang baik dan mana yang buruk, mampu bertanggungjawab, serta pada akhirnya layak mewujudkan tanggungjawabnya melalui pemidanaan. Terkait dengan hal tersebut, dalam wujudnya yang ekstrem, gagasan ini beranggapan bahwa pengenaan pidana untuk tujuan lain, semisal tujuan untuk merehabilitasi pelaku, justru merupakan penyangkalan terhadap pelaku yang pada hakikatnya adalah manusia utuh yang mampu bertanggungjawab serta menanggung konsekuensi hukum untuk apa yang dilakukannya.
2. Aspek pencegahan (deterrence) Legitimasi penjatuhan pidana sebagai sarana untuk melakukan pencegahan kejahatan banyak dipengaruhi oleh gagasan utilitarianistik dari Jeremy Bentham. Berbeda dari alasan retribusi yang lebih bersifat ontologis, alasan pencegahan kejahatan lebih bernuansa teleologis. Menurut alasan ini, penjatuhan pidana difokuskan pada manfaat pemidanaan dalam upaya untuk mewujudkan kondisi yang lebih baik di masa mendatang, yakni pencegahan kejahatan. Melalui penjatuhan pidana diharapkan bahwa masyarakat akan berpikir ulang sebelum memutuskan untuk melakukan kejahatan seperti kejahatan yang dijatuhi pidana. Dalam kalimat sederhana, penjatuhan pidana kepada seorang pelaku kejahatan dilakukan supaya orang lain takut meniru perbuatan salah yang dilakukan pelaku kejahatan itu.
3. Aspek pelumpuhan (incapacitation) Melucuti kemampuan pelaku kejahatan melalui pemidanaan merupakan rationale yang ada dibalik tujuan incapacitation ini. Ketika seorang pelaku kejahatan dijatuhi pidana, khususnya berupa pidana pembatasan kebebasan fisik (penjara), terdapat kehendak agar si pelaku tidak bisa melakukan lagi kejahatan.
4. Aspek perbaikan diri pelaku (rehabilitation) Dalam teori tentang pemidanaan (sentencing theory), tujuan rehabilitasi mewakili pandangan yang kontemporer. Berdasarkan sudut pandang ini, seorang pelaku kejahatan dijatuhi pidana sebagai bagian dari sebuah proses yang secara teleologis diharapkan bermuara pada perubahan pada diri pelaku kejahatan sedemikian rupa sehingga ia dapat menjadi warga masyarakat yang baik. Oleh karena itu, dari perspektif ini pembinaan terhadap seorang terpidana menjadi factor yang amat penting. Secara implisit, sudut pandang ini juga tidak kompatibel dengan eksistensi pidana mati (capital punishment), karena secara hakiki pidana mati menghilangkan peluang bagi terpidana untuk direhabilitasi.
5. Aspek penegasan kesalahan (denunciation) Perspektif pemidanaan ini termasuk sebagai perspektif yang relative baru didalam member dasar pembenaran bagi pengenaan pidana. Pemidanaan sebagai bentuk penegasan kesalahan juga diadopsi didalam hukum pidana internasional. Berdasarkan sisi pandang ini, keseluruhan sistem hukum pidana internasional procedural dan juga pemidanaan dipandang sebagai kesempatan untuk mengkomunikasikan kepada pelaku, korban dan masyarakat luas perihal sifat salah dari perbuatan pidana yang dilakukan. Dengan demikian, dapat pula dikatakan bahwa pemidanaan memiliki aspek didaktik bagi

masyarakat luas. Selain menegaskan norma-norma yang tidak dapat diterima oleh masyarakat, pembedaan juga dianggap sebagai penghormatan terhadap prinsip *rule of law* yang harus ditaati.

Tinjauan Umum Tentang Hak Asasi Manusia

Karel Vasak, seorang ahli hukum dari Perancis, memberikan pemahaman yang cukup baik mengenai perkembangan substansi hak-hak yang terkandung dalam konsep hak asasi manusia. Vasak menggunakan istilah “generasi” untuk menunjuk pada substansi dan ruang lingkup hak-hak yang diprioritaskan pada satu kurun waktu tertentu. Ahli hukum dari Perancis itu membuat kategori generasi berdasarkan slogan Revolusi Perancis yang terkenal itu, yaitu: “kebebasan, persamaan, dan persaudaraan”. (Karel Vasak, 1997: 29-32) Menurut Vasak, masing-masing kata dari slogan itu, sedikit banyak mencerminkan perkembangan dari kategori-kategori atau generasi-generasi hak yang berbeda. Penggunaan istilah “generasi” dalam melihat perkembangan hak asasi manusia memang bisa menyesatkan. Tetapi model Vasak tentu saja tidak dimaksudkan sebagai representasi dari kehidupan yang riil, model ini tak lebih dari sekedar suatu ekspresi dari suatu perkembangan yang sangat rumit.

1. Generasi Pertama Hak Asasi Manusia “Kebebasan” atau “hak-hak generasi pertama” sering dirujuk untuk mewakili hak-hak sipil dan politik, yakni hak-hak asasi manusia yang “klasik”. Hak-hak ini muncul dari tuntutan untuk melepaskan diri dari kungkungan kekuasaan absolutisme negara dan kekuatan-kekuatan sosial lainnya - sebagaimana yang muncul dalam revolusi hak yang bergelora di Amerika Serikat dan Perancis pada abad ke-17 dan ke-18. Karena itulah hak-hak generasi pertama itu dikatakan sebagai hak-hak klasik. Hak-hak tersebut pada hakikatnya hendak melindungi kehidupan pribadi manusia atau menghormati otonomi setiap orang atas dirinya sendiri (kedaulatan individu). Termasuk dalam generasi pertama ini adalah hak hidup, keutuhan jasmani, hak kebebasan bergerak, hak suaka dari penindasan, perlindungan terhadap hak milik, kebebasan berpikir, beragama dan berkeyakinan, kebebasan untuk berkumpul dan menyatakan pikiran, hak bebas dari penahanan dan penangkapan sewenang-wenang, hak bebas dari penyiksaan, hak bebas dari hukum yang berlaku surut, dan hak mendapatkan proses peradilan yang adil. Hak-hak generasi pertama itu sering pula disebut sebagai “hak-hak negatif”. Artinya tidak terkait dengan nilai-nilai buruk, melainkan merujuk pada tiadanya campur tangan terhadap hak-hak dan kebebasan individual. Hak-hak ini menjamin suatu ruang kebebasan di mana individu sendirilah yang berhak menentukan dirinya sendiri. Hak-hak generasi pertama ini dengan demikian menuntut ketiadaan intervensi oleh pihak-pihak luar (baik negara maupun kekuatan-kekuatan sosial lainnya) terhadap kedaulatan individu. Dengan kata lain, pemenuhan hak-hak yang dikelompokkan dalam generasi pertama ini sangat tergantung pada absen atau minusnya tindakan negara terhadap hak-hak tersebut. Jadi negara tidak boleh berperan aktif (positif) terhadapnya, karena akan mengakibatkan pelanggaran terhadap hak-hak dan kebebasan tersebut. Inilah yang membedakannya dengan hak-hak generasi kedua, yang sebaliknya justru menuntut peran aktif negara. Hampir semua negara telah memasukkan hak-hak ini ke dalam konstitusi mereka.
2. Generasi Kedua Hak Asasi Manusia “Persamaan” atau “hak-hak generasi kedua” diwakili oleh perlindungan bagi hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Hak-hak ini muncul dari tuntutan agar negara menyediakan pemenuhan terhadap kebutuhan dasar setiap orang, mulai dari makan sampai pada kesehatan. Negara dengan demikian dituntut bertindak lebih aktif, agar hak-hak tersebut dapat terpenuhi atau tersedia. (Philip Alston, 1982: 307) Karena itu hak-hak generasi kedua ini dirumuskan dalam bahasa yang positif: “hak atas” (“right to”), bukan dalam bahasa negatif: “bebas dari” (“freedom from”). Inilah yang membedakannya dengan hak-hak generasi pertama. Termasuk dalam generasi kedua ini adalah hak atas pekerjaan dan upah yang layak, hak atas jaminan sosial, hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, hak atas pangan, hak atas perumahan, hak atas tanah, hak atas

lingkungan yang sehat, dan hak atas perlindungan hasil karya ilmiah, kesusasteraan, dan kesenian. Hak-hak generasi kedua pada dasarnya adalah tuntutan akan persamaan sosial. Hak-hak ini sering pula dikatakan sebagai “hak-hak positif”. Yang dimaksud dengan positif di sini adalah bahwa pemenuhan hak-hak tersebut sangat membutuhkan peran aktif negara. Keterlibatan negara di sini harus menunjukkan tanda plus (positif), tidak boleh menunjukkan tanda minus (negatif). Jadi untuk memenuhi hak-hak yang dikelompokkan ke dalam generasi kedua ini, negara diwajibkan untuk menyusun dan menjalankan program-program bagi pemenuhan hak-hak tersebut. Contohnya, untuk memenuhi hak atas pekerjaan bagi setiap orang, negara harus membuat kebijakan ekonomi yang dapat membuka lapangan kerja.

3. Generasi Ketiga Hak Asasi Manusia “Persaudaraan” atau “hak-hak generasi ketiga” diwakili oleh tuntutan atas “hak solidaritas” atau “hak bersama”. Hak-hak ini muncul dari tuntutan gigih negara-negara berkembang atau Dunia Ketiga atas tatanan internasional yang adil. Melalui tuntutan atas hak solidaritas itu, negara-negara berkembang menginginkan terciptanya suatu tatanan ekonomi dan hukum internasional yang kondusif bagi terjaminnya hak atas pembangunan, hak atas perdamaian, hak atas sumber daya alam sendiri, hak atas lingkungan hidup yang baik, dan hak atas warisan budaya sendiri. Inilah isi generasi ketiga hak asasi manusia itu. (Philip Alston, 1982: 307) Hak-hak generasi ketiga ini sebetulnya hanya mengkonseptualisasi kembali tuntutan-tuntutan nilai berkaitan dengan kedua generasi hak asasi manusia terdahulu.

Terlepas dari inkonsistensi dan multi-interpretasi prinsip-prinsip hak asasi manusia, terutama dalam hal intervensi kemanusiaan atau prinsip non-intervensi, negara-negara anggota PBB tetap mencapai kemajuan dalam menegakkan hak asasi manusia. Perbedaan pandangan antara negara-negara maju/Barat, yang lebih menekankan pentingnya hak-hak individu, sipil dan politik, dengan negara-negara berkembang/Timur, yang lebih menekankan pentingnya hak-hak kelompok, ekonomi dan sosial, berujung pada penciptaan suatu kesepakatan bahwa hak asasi manusia harus diperhitungkan sebagai satu kesatuan yang menyeluruh. Artinya, hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya saling berkaitan (indivisible) dan saling membutuhkan (interdependence), dan harus diterapkan secara adil baik terhadap individu maupun kelompok. Hubungan antara berbagai hak yang berbeda sangatlah kompleks dan dalam prakteknya tidak selalu saling menguatkan atau saling mendukung. Sebagai contoh, hak politik, seperti hak untuk menjadi pejabat publik, tidak dapat dicapai tanpa terlebih dahulu terpenuhinya kepentingan sosial dan budaya, seperti tersedianya sarana pendidikan yang layak.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dijelaskan bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Didalam Undang-Undang tersebut Hak asasi manusia meliputi hak untuk hidup, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak atas kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, hak turut serta dalam pemerintahan, hak Wanita, dan hak anak.

Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia disahkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa pada Tahun 1948. Deklarasi ini dapat dikatakan merupakan pandangan resmi terhadap Piagam Perserikatan Bangsa Bangsa, yang memuat lebih rinci sejumlah hak yang didaftar sebagai Hak Asasi Manusia. Deklarasi ini berfungsi sebagai standar pencapaian Bersama.

Oleh karena itu dirumuskan dalam bentuk deklarasi bukan sebagai perjanjian yang ditandatangani dan adopsi menjadi hukum nasional. Meskipun demikian, deklarasi itu telah terbukti menjadi langkah awal yang luar biasa dalam proses internasionalisasi hak asasi manusia.

Meskipun setiap manusia terlahir dengan warna kulit, jenis kelamin, bahasa, budaya dan kewarganegaraan yang berbeda-beda, ia tetap mempunyai hak-hak tersebut dan seburuk apapun perlakuan seseorang, ia tidak akan berhenti menjadi manusia dan karena itu tetap memiliki hak-hak tersebut. Dengan kata lain, hak-hak itu bersifat universal dan melekat pada manusia sebagai makhluk insani. Secara khusus hak asasi manusia ini dapat dirinci yaitu :

- a. Hak asasi pribadi, yang meliputi hak kemerdekaan memeluk agama, hak menyatakan pendapat, dan kebebasan berorganisasi atau berpartai;
- b. Hak asasi ekonomi, yang meliputi hak kebebasan memiliki sesuatu, hak membeli atau menjual sesuatu, dan hak mengadakan suatu perjanjian atau kontrak;
- c. Hak asasi mendapat pengayoman dan perlakuan yang sama dalam keadilan dan pemerintahan (hak persamaan hukum). **(Bungasan Hutapea, 2016: 16)**

Beberapa pengertian hak dan kewajiban yang dimiliki oleh setiap orang dalam hidupnya serta dalam lingkungannya terdapat beberapa tata kehidupan yang bersumber dari Tuhan atau agama (hak kodrat) yaitu hak hidup, kebebasan (freedom), dan hak jiwa raga, yaitu hak menikmati kekayaan kebahagiaan (pursulf of happiness).¹⁶ Di sisi lain terdapat hak dan kewajiban yang bersumber dari kehidupan sesama manusia, seperti lingkungan hidup didalam masyarakat. Sumber ini dikenal dengan sebutan norma social, kebiasaan atau adat istiadat, sedangkan hak dan kewajiban yang lain ditentukan oleh Negara.

Hubungan antara HAM dan hukum, tentunya setiap orang menghormati HAM yang merupakan kewajiban sebagai Negara hukum dalam arti materiil atau substansial. Apabila Negara dijalankan tidak memperhatikan nilai substansi yang ada berarti Negara dijalankan secara regresif, sehingga cenderung akan mempertahankan status quo. Dengan demikian dalam Negara hukum seharusnya HAM diatur berdasarkan hukum, sehingga penghormatan dan penegakan HAM itu dapat ditegakkan secara pasti.

Salah satu indikasi untuk disebut sebagai Negara hukum, menurut Dasim Budimansyah antara lain harus ditegakkan hak asai manusia (HAM), agar penegakannya cepat tercapai. Menurut Hans Kelsen, sebagaimana dikutip oleh Moh. Hatta: "Negara Hukum (Allgemeine Staatslehre) akan lahir apabila sudah dekat sekali (identiet der Staatsordnung mit der rechtsordnung). Semakin bertambah hukum dalam masyarakat, berarti semakin dekat kita dalam melaksanakan Negara hukum yang sempurna. **(Masyhur Efendi, 1994: 46)**

Tentang Negara hukum para ahli Eropa continental (Eropa daratan) antara lain Immanuel Kant dan Julius Stahl menyebut rechtsstaat, Stahl menyatakan terdiri empat unsur, yaitu:

1. Adanya pengakuan hak asasi manusia;
2. Adanya pemisahan kekuasaan untuk menjamin hak-hak tersebut;
3. Pemerintahan berdasarakan peraturan-peraturan (wettigheid van bestuur);
4. Adanya peradilan tata usaha Negara.

sedangkan para ahli hukum Anglo Saxon (Inggris dan Amerika) memakai istilah rule of law. Menurut A. V. Dicey mengandung tiga unsur, yaitu:

1. Hak asasi manusia dijamin lewat undang-undang;
2. Persamaan kedudukan dimuka hukum (equality before the law), dan
3. Supremasi aturan-aturan hukum (supremacy of the law) serta tidak adanya kesewenang-wenangan tanpa aturan yang jelas.

Sementara Maurie Cranston mengemukakan tentang pembegian hak, menurutnya hak dibagi dalam dua kategori, yaitu:

1. Rights tout court, (hak berkaitan dengan pengadilan) dalam arti hak yang dimiliki tetapi tidak mesti dinikmati;
2. Positive right dalam arti sudah pasti dimiliki (dikuasai). **(Rhona K.M Smith, 2009: 70)**

Lalu Mengapa Konsep universal HAM diinterpretasikan sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945? Alasannya karena akan berkaitan dengan falsafah, doktrin, dan wawasan bangsa Indonesia baik secara individu maupun secara kolektif. Konsepsi tentang universal HAM bagi bangsa kita tidak hanya pada hak-hak mendasar manusia tetapi harus lebih relevan, termasuk menyangkut kewajiban dasar manusia sebagai warga Negara untuk memenuhi peraturan perundang-undangan, termasuk adanya kewajiban menghormati hak asasi orang lain dan membela Negara Kesatuan Republik Indonesia.

PEMBAHASAN

Eksistensi Hukuman Pidana Mati di Indonesia

Setelah pengolahan data dilakukan selanjutnya adalah analisa terhadap seluruh data-data. Penelitian hukum normatif ini, analisa data yang digunakan adalah analisa data bersifat deskriptif kualitatif, karena data-data yang dikumpulkan adalah data yang berupa kata-kata atau deskriptif yang diperoleh dari dokumen-dokumen berupa perundang-undangan terkait dianalisis secara kualitatif yang bersifat subyektif dan interpretatif dan dilakukan dengan memahami dan merangkai data yang diperoleh dan telah di klasifikasikan secara sistematis dan kemudian ditarik sebuah kesimpulan.

Hukuman mati ialah salah satu macam sanksi yang diperuntukan pada pelanggar hukum, lebih tepatnya untuk pelanggaran berat. Berdasarkan sejarahnya, hukuman mati termasuk suatu macam hukuman yang sudah diterapkan sejak dulu pada abad pertengahan terhadap segala bentuk kejahatan. Ada banyak macam metode dalam menerapkan hukuman mati yang disesuaikan dengan tumbuh kembangnya sistem hukum masyarakat dalam suatu negara seperti disalib, dibakar, dipenggal, digantung, ditembak, dikunci dalam kamar gas, menggunakan kursi listrik, serta menggunakan suntik mati (injeksi). (Rohmatul Izad, 2019)

Sahetapy berpendapat bahwa dalam sistem pemidanaan di Indonesia hukuman mati merupakan hukuman yang paling berat, memiliki ciri yang khas, istimewa, dan berbeda dari sekian banyak pidana yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan, karena pidana ini menyangkut nyawa manusia. (Sahetapy, 1982: 60)

Hukuman mati pada prinsipnya merupakan hukuman terberat dari semua jenis hukuman yang ada dalam hukum pidana. Dengan demikian dapat dirasakan dengan adanya pencabutan nyawa seseorang oleh negara melalui alat-alatnya atau perampasan hak hidup seseorang setelah memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) dari suatu lembaga peradilan yang berwenang. Dengan kata lain, hukuman mati merupakan penjatuhan pidana dengan cara mencabut hak hidup seseorang yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman mati.

Roeslan Saleh berpendapat bahwa hukuman mati merupakan jenis pidana yang terberat menurut hukum positif kita. Bagi kebanyakan negara soal pidana mati itu tinggal mempunyai arti kulturhistoris. Dikatakan demikian, karena kebanyakan negara-negara tidak mencantumkan pidana mati didalam kitab Undang-Undang Hukum Pidananya. (Roeslan Saleh, 1978: 20)

Indonesia yang terdiri dari berbagai suku adat yang terbentang dari Sabang sampai Merauke memiliki hukum adat yang berbeda tergantung dimana hukum adat tersebut berlaku. Dimana ada masyarakat disitu ada hukum, hukum tumbuh beriringan dengan perkembangan masyarakat setempat. Dalam pergaulan suatu masyarakat muncul tata tertib sosial dan tata tertib hukum yang diharapkan dapat mencegah segala bentuk ketidak harmonisan dalam pergaulan suatu masyarakat. Karena setiap masyarakat memiliki pola pikir, sifat, corak dan adat-istiadat masing-masing, hukum yang tumbuh pun akan berbeda-beda sesuai dengan adat-istiadatnya masing-masing. Menurut Van Vollenhoven, hanya adat yang memiliki sanksi saja yang merupakan hukum adat. (Surojo Wignjodipuro, 1982: 17)

Maka tidaklah dimungkinkan hukum yang dirasakan asing bagi suatu masyarakat dipaksakan untuk diberlakukan dalam kehidupan masyarakat tersebut karena akan berakibat tidak terpenuhinya rasa keadilan yang tumbuh dalam masyarakat setempat dengan diterapkannya hukum asing bagi masyarakat tersebut.

Pada umumnya reaksi dari hukum adat adalah berupa permintaan maaf, pembayaran dan pengasingan ke luar wilayah adat. Penerapan hukuman mati dalam hukuman adat tidak terlepas dari pengaruh hukum barat, karena hukum adat ini banyak mendapat pengaruh dari barat ketika Indonesia masih berada dibawah kekuasaan penjajah. Pada saat itu ada kalanya hukum pelanggaran dan hukumannya terkadang tidak dikenal dalam masyarakat adat setempat. Dalam menyelesaikan delik ini pengadilan menggunakan dasar pemikiran dan penilaian-penilaian berdasarkan hukum penguasa pada saat itu yang sudah jelas tidak sejalan dengan masyarakat Indonesia. Hal ini tidak lain bertujuan untuk melindungi kepentingan penguasa demi memperlancar penguasa dalam menjalankan politiknya dan mematahkan perlawanan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia.

Hukum adat sebagai hukum yang berakar pada kebudayaan tradisional dan merupakan penjelmaan dari perasaan hukum yang berakar pada kebudayaan tradisional dan merupakan penjelmaan dari perasaan hukum yang hidup dalam hati nurani rakyat sudah seharusnya dijiwai oleh falsafah hidup bangsa Indonesia dan ideologi negara, yaitu Pancasila. (Surojo Wignjodipuro, 1982: 245)

Ancaman pidana mati juga dikenal dalam hukum Islam yang dikenal dengan nama Qishash. Pandangan Islam terhadap pidana mati tercantum dalam Surat Al-Baqarah ayat 178 dan 179, yang terjemahannya sebagai berikut: Ayat 178 : “Wahai orang-orang yang beriman diwajibkan atas kamu (melaksanakan) qisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tetapi barang siapa memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikuti dengan baik, dan membayar diyat (tebusan) kepadanya dengan baik (pula). Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Barangsiapa melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih”. Ayat 179 : “Wahai orang-orang yang beriman diwajibkan atas kamu (melaksanakan) qisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tetapi barang siapa memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikuti dengan baik, dan membayar diyat (tebusan) kepadanya dengan baik (pula). Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Barangsiapa melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih”.

Dalam islam qisas merupakan pembalasan yang setimpal, yaitu jika terjadi pembunuhan maka hukuman bunuh harus dilaksanakan terhadap diri seseorang yang telah melakukan pembunuhan. Tetapi hukum ini dapat dibatalkan atau tidak dilaksanakan jika ahli waris yang menjadi korban memberi maaf kepada pihak yang membunuh dengan membayar suatu diyah. Diyah adalah hukuman denda yang disetujui oleh kedua belah pihak atau yang ditentukan oleh hakim, apabila ahli waris yang terbunuh memaafkan sipembunuh dari hukuman qisas. (Surojo Wignjodipuro, 1982: 257)

Implementasi Pelaksanaan Hukuman Mati di Indonesia Ditinjau Dari HAM (Hak Asasi Manusia)

Perlindungan terhadap hak asasi manusia diatur dalam alinea IV pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan pengertian bahwa Indonesia sangat menekankan pentingnya perlindungan Hak Asasi Manusia, kemudian dipertegas lagi dalam bab tersendiri yang membahas tentang hak asasi manusia yaitu dalam Bab XA tentang Hak Asasi Manusia. Bab XA tersebut berisi 10 Pasal menyangkut hak asasi manusia.

Di dalam Pasal 28I ayat 1 dijelaskan hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak

untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 menyebutkan Hak Asasi Manusia adalah penghormatan kepada manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang mengemban tugas mengelola dan memelihara alam semesta dengan penuh ketakwaannya dan penuh tanggung jawab untuk kesejahteraan umat manusia, oleh penciptanya dianugerahi hak asasi untuk menjamin keberadaan harkat dan martabat kemuliaan diri serta keharmonisan lingkungannya.

Diantara hak-hak yang diatur dan dijamin dalam undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM adalah hak untuk hidup. Hak untuk hidup merupakan hak mutlak setiap orang dan termasuk dalam kategori non-derogable rights. (Rhona K.M Smith, 2008: 257) Non-derogable rights artinya hak yang bersifat absolut yang tidak dapat dikurangi pemenuhannya oleh negara dalam keadaan apapun. Pasal 9 UU No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM menyatakan bahwa “setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf hidupnya”, dengan demikian hak hidup dilindungi oleh hukum nasional.

Sebagai salah satu negara yang telah mengalami transisi demokrasi, Indonesia adalah salah satu negara yang masih mempertahankan hukuman mati sebagai cara untuk menjalani transisi. Momentum transisi keadilan pasca jatuhnya rezim pemerintahan Soeharto pada 21 Mei 1998 yang diasumsikan sebagai modalitas politik untuk memajukan menegakan nilai-nilai universal HAM justru tidak sesuai. Upaya untuk mempertahankan hukuman mati sebagai sanksi pidana untuk tindak pidana tertentu memperlihatkan politik HAM belum berubah dari rezim otoriter orde baru. (TIMICJR, 2017: 207)

Perlu diketahui bahwa terpidana mati dalam delik pembunuhan misalnya pasal 340 KUHP (pembunuhan berencana) jelas merupakan perbuatan yang melanggar hak asasi manusia, karena pelaku telah terlebih dahulu merampas hak hidup orang lain, yaitu orang yang menjadi korban kejahatannya, agar secara perbaikan hak asasi tetap utuh, hak tersebut harus dikembalikan oleh yang mengambilnya. Namun nyawa tak mungkin dihidupkan, sedangkan hak asasi manusia harus ditegakan, proses perbaikan itu adalah melalui hukuman mati. Dalam konteks ini sesungguhnya kematian terpidana adalah atas dasar kemauannya sendiri. Saat pelaku memutuskan untuk menghabisi nyawa korbannya, pelaku telah menggadaikan hak asasi hidupnya sendiri. (Bungasan Hutapea, 2016: 37) Dengan demikian penegakan hak asasi manusia secara perbaikan itu tidak bertentangan dengan bunyi pasal 28I Undang-Undang Dasar 1945, “hak untuk hidup adalah hak asasi yang tidak bisa dikurangi dalam keadaan apapun” karena terpidana mati itulah yang terlebih dahulu melanggar konstitusi.

Pasal tersebut seringkali menjadi benteng bagi yang menolak penetapan hukuman mati. Seringkali ketentuan itu dikemukakan dengan disertai alasan, mengapa pidana mati hanya diberlakukan kepada orang tertentu, tidak kepada penjahat lain yang lebih patut menerimanya. Kepada siapapun hukuman mati dikenakan dan bagaimana caranya adalah persoalan lain. Hal tersebut berada di wilayah penegakan hukum, sedangkan persoalan yang diajukan adalah setuju dan tidaknya hukuman mati dijadikan salah satu jenis pidana.

Pidana mati yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia menimbulkan kontroversi yang beragam. Mendasarkan pada konsep HAM bahwa hak hidup adalah hak yang bersifat non-derogable rights. Hal tersebut terdapat dalam Pasal 28A yang menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk hidup dan mempertahankan hidup dan kehidupannya.

Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) menunjukkan, ada 93 kasus hukuman mati di dalam negeri pada tahun 2021. Jumlah itu naik 17 kali lipat dibandingkan pada tahun sebelumnya yang hanya lima kasus hukuman mati. Berdasarkan data tersebut, vonis hukuman mati paling banyak diberikan terhadap persoalan narkoba, yakni 79 kasus. Ada pula 11 vonis hukuman mati yang diberikan kepada kasus pidana pembunuhan berencana. Kemudian, ada 2 vonis hukuman mati atas tindak pidana perkosaan terhadap anak.

Sedangkan, tindak pidana korupsi yang mendapatkan vonis hukuman mati sebanyak 1 kasus. Indonesia telah melakukan eksekusi mati terhadap 34 narapidana. Sebanyak 326 terpidana masuk dalam daftar tunggu eksekusi mati. Sementara, 368 orang lainnya terancam hukuman mati. Menurut ICJR, penjatuhan hukuman mati tidak efektif memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana. Justru, praktik tersebut melanggar hak-hak asasi manusia (HAM). Atas dasar itu, Direktur Eksekutif ICJR Erasmus AT Napitupulu menilai perlu adanya peninjauan kembali pengaturan komutasi pidana mati dalam RKUHP sebagai jalan tengah. Ini termasuk soal peluang penerapannya bagi terpidana mati dalam deret tunggu eksekusi. **(Shilvina Widi, 2021)**

Hak hidup yang terdapat dalam pasal 28I ayat 1 UUD 1945 tidak dapat dikurangi dengan keadaan apapun dianggap dapat disampingkan atau dilakukan pembatasan sebagaimana diatur dalam Pasal 28J ayat 2 UUD 1945 yang menjelaskan dimana setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dan wajib tunduk pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang.

Jika dilihat dari ketentuan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), terdapat beberapa pasal didalam DUHAM yang tidak memperbolehkan hukuman mati. Berdasarkan pasal 3 DUHAM “Setiap orang berhak atas kehidupan, kemerdekaan, dan keamanan pribadi”. Hukuman mati jelas telah melanggar pasal tersebut dimana orang yang dijatuhi hukuman mati telah dirampas kehidupannya, kemerdekaannya dan keamanan pribadinya. Bagaimanapun juga hukuman mati adalah hukuman yang sangat melanggar hak untuk hidup bagi manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan.

Jika pidana mati ditinjau dari Kovenan Internasional tentang hak sipil politik yaitu pasal 6 ayat (1) Pada setiap insan manusia melekat hak untuk hidup, hal ini harus dilindungi oleh hukum. Tidak seorangpun insan manusia yang secara gegabah boleh dirampas kehidupannya. Dalam hal ini penulis mencoba untuk berpendapat dengan memperhatikan beberapa aspek, karena dalam memahami suatu peraturan-peraturan atau undang-undang hendaknya memperhatikan beberapa aspek seperti aspek filosofis, aspek sosiologis.

Disamping pengaturan tentang hak dasar yaitu hak untuk hidup yang diatur dalam DUHAM tersebut yang dalam hal ini dihubungkan dengan hukuman mati, terdapat pengecualian terhadap pelaksanaan hak tersebut yaitu dengan adanya pemahaman terhadap *derogable rights*, yaitu dalam hal yang pertama “a public emergency which threatens the life of nation” dapat dijadikan dasar untuk membatasi pelaksanaan hak-hak kebebasan dasar, dengan syarat bahwa kondisi keadaan darurat (*public emergency*) tersebut harus diumumkan secara resmi (*be officially proclaimed*), bersifat terbatas serta tidak boleh diskriminatif. **(Muladi, 2005: 101)**

Hal tersebut diatas diatur secara limitatif dalam Kovenan Internasional tentang hak sipil dan politik, dalam pasal 4 ayat (1) ICCPR menyatakan bahwa dalam keadaan darurat yang mengancam kehidupan bangsa dan negara keadaan darurat tersebut telah diumumkan secara resmi, negara-negara pihak pada kovenan ini dapat mengambil upaya-upaya yang menyimpang (*derogate*) dari kewajiban mereka berdasarkan kovenan ini, sejauh hal tersebut dituntut oleh situasi darurat, dengan ketentuan bahwa upaya-upaya tersebut tidak bertentangan dengan kewajiban negara, menurut hukum internasional, dan tidak menyangkut diskriminasi berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, dan asal-usul sosial.

Hukuman mati yang diterapkan Indonesia telah pernah diajukan ke Mahkamah Konstitusi terkait hukuman mati dalam UU Narkotika. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusannya menyatakan hukuman mati dalam UU Narkotika tidak bertentangan dengan hak hidup yang dijamin UUD 1945 lantaran jaminan hak asasi manusia dalam UUD 1945 tidak menganut asas kemutlakan. Menurut Mahkamah Konstitusi hak asasi meski meski dipakai dengan menghargai dan menghormati hak asasi orang lain demi berlangsungnya ketertiban umum dan keadilan sosial. **(TIM ICJR, 2017: 208)**

Pro dan Kontra Hukuman Pidana Mati

Pidana mati merupakan bentuk hukuman yang sejak ratusan tahun lalu telah menuai pro dan kontra. Pro dan kontra tersebut tidak hanya terjadi di Indonesia, namun di beberapa negara masih banyak yang pro terhadap hukuman mati. Setiap ahli hukum, aktivis hak asasi manusia selalu menyandarkan pendapat pro dan kontra pada lembaga pidana mati dengan alasan yang logis dan rasional. Sebagai jenis hukuman yang dianggap berat, hukuman mati sejak awal menuai perdebatan dikalangan para ahli. Baik pihak yang mendukung atau pro maupun pihak penentang atau kontra yang dikenal sebagai kaum abolisionis sama-sama mendasarkan argumentasinya pada efektifitas dari hukuman mati itu sendiri dalam mencapai tujuan dari hukum.

Kecenderungan para ahli yang setuju pidana mati tetap dipertahankan eksistensinya, umumnya didasarkan pada alasan konvensional yaitu kebutuhan pidana mati sangat dibutuhkan guna menghilangkan orang-orang yang dianggap membahayakan kepentingan umum atau negara dan dirasa tidak dapat diperbaiki lagi, sedangkan mereka yang kontra terhadap pidana mati lazimnya menjadikan alasan bahwa pidana mati bertentangan dengan hak asasi manusia dan merupakan bentuk pidana yang tidak dapat lagi diperbaiki apabila setelah eksekusi dilakukan ditemukan kesalahan atas vonis yang dijatuhkan hakim.

Adapun beberapa ahli maupun tokoh yang mendukung eksistensi pidana mati ialah Jonkers, Lambroso, Garofalo, Hazewinkel Suringa, dan T.B Simatupang. Jonkers mendukung pidana mati dengan pendapatnya bahwa “alasan pidana mati tidak dapat ditarik kembali, apabila sudah dilaksanakan” bukanlah alasan yang tepat diterima untuk menyatakan “pidana mati tak dapat diterima. Sebab di pengadilan putusan hakim biasanya didasarkan pada alasan-alasan yang rasional dan benar”.

Selanjutnya, Lambroso dan Garofalo berpendapat bahwa pidana mati itu adalah alat yang mutlak yang harus ada pada masyarakat untuk melenyapkan individu yang tidak mungkin dapat diperbaiki lagi. Individu itu tentunya adalah orang-orang yang melakukan kejahatan yang luar biasa serius. Pada kesempatan lain, Suringa berpendapat pidana mati merupakan suatu bentuk hukuman yang sangat dibutuhkan dalam suatu masa tertentu terutama dalam hal transisi kekuasaan yang beralih dalam waktu yang singkat.

Salah satu pakar hukum pidana dan tokoh pembaharuan hukum pidana nasional Barda Nawawi Arief secara eksplisit dalam terbitan bukunya menyatakan bahwa pidana mati masih perlu dipertahankan dalam konteks pembaharuan KUHP Nasional. Hal ini dapat penulis gambarkan melalui pendapatnya yang menyatakan; “bahwasanya walaupun dipertahankan pidana mati terutama didasarkan sebagai upaya perlindungan masyarakat (jadi lebih menitikberatkan atau berorientasi pada kepentingan masyarakat), namun dalam penerapannya diharapkan bersifat selektif, kehati-hatian dan berorientasi juga pada perlindungan/kepentingan individu (pelaku tindak pidana)”. (Barda Nawawi Arief, 2001: 27)

Berkaitan dengan keberadaan pidana mati dalam korelasinya dengan Pancasila, Prof. Sahetapy memiliki pendapat yang berbeda dengan Andi Hamzah dan A. Sumangelipu. Sahetapy berpendapat bahwa pidana mati bertentangan dengan norma dasar Negara ini yaitu Pancasila. Hal ini disandarkan pada pasal 95 ayat (2), walaupun pada saat itu telah didekritkan kembali pada UUD 1945 (namun patut diketahui bahwa UUDS juga dlahirkan dari Pancasila). Selain bersandarkan alasan tersebut, Prof. Sahetapy juga menyatakan bahwa pidana mati merupakan warisan kolonial yang tidaklah pantas untuk dilanjutkan.

Kontroversi penolakan (kontra) terhadap eksistensi lembaga pidana mati membawa sebuah akses yang sangat luar biasa dahsyatnya, dimana banyak Negara yang menghapuskan jenis pidana ini pada hukum pidana positif Negara nya. Berdasarkan data Amnesty International (2006) menyebutkan bahwa sampai saat ini ada 129 Negara yang telah menghapuskan pidana mati (death penalty) dari ketentuan hukum pidana positifnya. Dari data tersebut, 88 Negara menghapus hukuman mati secara total, 11 Negara memberlakukannya secara sangat spesifik, yaitu hanya untuk kejahatan di waktu perang (war time), dan 30 Negara

masih mempertahankannya dalam hukum Nasional nya tetapi dalam praktiknya tak pernah lagi dilaksanakan.

Sebagai contoh Negara Belanda yang menghapuskan pidana mati pada ketentuan hukum pidananya masih mencantumkan pidana mati pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer Negara tersebut. Hanya saja penjatuhan hukuman tersebut hanya dapat dilakukan, apabila hakim berpendapat bahwa keamanan dari Negara itu menghendaknya demikian (pasal 9).⁴⁵ Selain itu, Negara tetangganya Belgia mencantumkan pidana mati di dalam KUHP sipilnya, dimana ketentuan tersebut tidak pernah lagi dilaksanakan lagi dalam prakteknya. Sementara itu, masih ada 68 Negara yang sampai kini masih konsisten mempertahankannya pidana mati pada ketentuan hukum pidana Nasional nya. Dimana Indonesia adalah salah satu dari Negara tersebut.

Inkonstitusional atau tidaknya pidana mati sebenarnya telah terjawab dalam putusan Mahkamah Konstitusi pada permohonan pengujian materil undang-undang nomor 22 tahun 1997 tentang narkoba terhadap undang-undang dasar 1945, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, secara tegas dinyatakan bahwa ancaman pidana mati pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkoba tidaklah bertentangan dengan konstitusi. Secara analogi dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa pidana mati bukanlah suatu tindakan inkonstitusional.

Isi dari Konklusi dari Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap permohonan tersebut yang menyatakan: ketentuan pasal 80 ayat (1) huruf a, ayat (2) huruf a, ayat (3) huruf a; pasal 81 ayat (3) huruf a; pasal 82 ayat (1) huruf a, ayat (2) huruf a dan ayat (3) huruf a dalam Undang-Undang Narkoba, sepanjang yang mengenai ancaman pidana mati tidak bertentangan dengan pasal 28A dan pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

Berdasarkan ketentuan tersebut, secara jelas bahwa pidana mati tidaklah bertentangan dengan konstitusi negara kita dan masih layak dipertahankan keberadaannya dalam hukum pidana positif Indonesia. Hanya saja berdasarkan putusan tersebut pembaharuan hukum pidana yang berkaitan dengan pidana mati hendaknya memperhatikan sungguh-sungguh hal sebagai berikut:

1. pidana mati bukan lagi merupakan pidana pokok, melainkan sebagai pidana yang bersifat khusus dan alternatif;
2. pidana mati dapat dijatuhkan dengan masa percobaan selama sepuluh tahun yang apabila terpidana berkelakuan terpuji dapat diubah dengan penjara seumur hidup atau selama 20 tahun tanpa remisi;
3. Pidana mati tidak dapat dijatuhkan terhadap anak-anak;
4. Eksekusi pidana mati terhadap perempuan hamil dan seorang yang sakit jiwa ditangguhkan sampai perempuan hamil tersebut melahirkan dan terpidana mati yang sakit jiwa tersebut sembuh.

Berdasarkan uraian diatas dapat ditegaskan bahwa para pendukung pidana mati pada zaman modern saat ini semata-mata menjadikan pidana mati sebagai instrumen untuk melindungi masyarakat dan negara baik dalam bentuk preventif maupun represif. Represif disini bukanlah menjadikan mereka yang diperintah menjadi rentan dan lemah layaknya kekuasaan otoriter yang menjadikan pidana mati sebagai alat untuk menyingkirkan orang-orang yang bersebrangan dengan pemerintah.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan diatas, penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Sanksi pidana mati di Indonesia tetap diberlakukan sebagai hukuman bagi para pelaku kejahatan berat, sanksi pidana mati menjadi salah satu cara untuk menekan jumlah pelaku tindak pidana berat yang dapat mengancam ketenteraman hidup masyarakat. Namun dalam penjatuhan hukuman pidana mati perlu memperhatikan perspektif hak asasi manusia, hak dari pelaku dan hak dari korban perlu menjadi

bahan pertimbangan. Pidana mati inipun merupakan hukuman tertua dan paling menimbulkan kontroversial dari berbagai bentuk sanksi pidana lainnya. Tujuan dengan tetap adanya dan dilaksanakannya pidana mati agar masyarakat memperhatikan bahwa pemerintah tidak menghendaki adanya gangguan terhadap ketentraman yang sangat ditakuti oleh masyarakat umum.

2. Perdebatan hukum terhadap sanksi pidana mati berangkat dari perbedaan pendapat mengenai pidana mati dalam pandangan hak asasi manusia, dimana ada satu sisi setuju dengan pidana mati dan sisi lain tidak setuju. Bagi pihak yang berada disisi sebagai penolak pidana mati, berpendapat bahwa pidana mati secara hukum adalah inkonstitusional, karena dianggap bertentangan dengan konstitusi. Pidana mati bertentangan dengan ketentuan internasional hak asasi manusia terutama pasal 3 DUHAM yaitu hak untuk hidup. Tetapi terdapat pengecualian dari pasal tersebut yang terdapat dalam pasal 4 ayat (1) ICCPR yang pada intinya hukuman mati dapat dilaksanakan dengan kualifikasi kejahatan tersebut sangat membahayakan masyarakat luas. Di sisi lain hukuman mati juga merupakan salah satu upaya untuk menjamin, melindungi, memelihara, dan menegakkan HAM dalam masyarakat pada umumnya, dan khususnya HAM dari orang-orang yang menjadi korban kejahatan sesuai dengan amanah sila Ketuhanan Yang Maha Esa, dan sila Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab dari Pancasila, dan pasal-pasal yang termuat di dalam Bab X A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Tentang Hak Asasi Manusia.

SARAN

Berdasarkan pembahasan diatas, penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut

1. Hukuman mati yang menjadi salah satu alat penghukuman yang ada dalam sistem pidana di Indonesia masih perlu dipertahankan, terutama dalam tindak pidana berat (*extraordinary crime*). Walaupun didalam RUU KUHP hukuman mati dijadikan sebagai alternatif dan adanya masa percobaan sebelum eksekusi tetapi ketika upaya hukum (*legal effort*) telah ditempuh oleh terdakwa dan tidak adanya perubahan perilaku dari terdakwa dalam masa percobaan hendaknya pelaksanaan eksekusi mati harus tetap dilaksanakan, guna menjamin asas kepastian hukum dalam proses peradilan.
2. Untuk menghindari semakin memanasnya perdebatan antara yang pro dan kontra terhadap pidana mati yang berlarut, pelaksanaan dan penerapan pidana mati agar dirancang sedemikian rupa agar tidak dilaksanakan secara berlebihan dan memperhatikan hak-hak terpidana terpenuhi dan dipastikan bahwa tidak ada hak terpidana yang dilanggar hak asasinya sebelum eksekusi mati dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Syahrudin Husein, Pidana Mati Menurut Hukum Pidana Indonesia, Universitas Sumatera Utara : Digitized by USU Digital Library, 2012.

Moeljanto, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Jakarta: Bumi Aksara, 2016.

E.Y Kanter dan S.R Sianturi, Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya, Jakarta: Alumni AHM-PTHM, 1982.

Leden Marpaung, Asas Teori Praktik Hukum Pidana, Jakarta : Sinar Grafika, 2005.

Bungasan Hutapea, Kontroversi Penjatuhan Hukuman Mati Terhadap Tindak Pidana Narkotika Dalam Perspektif Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Jakarta : Pohon Cahaya, 2016.

Masyhurur Efendi, Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Nasional Dan Internasional, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994.

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta : Kencana, 2010.

Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, Penelitian Hukum Normatif, Jakarta: Raja Grafindo, 2003.

Sahetapy, J.S, Suatu Studi Kasus Mengenai Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana, Jakarta: CV. Rajawali, 1982.

Roeslan Saleh, Masalah Pidana Mati, Jakarta : Aksara Baru, 1978.

Surojo Wignjodipuro, Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat, Jakarta : Gunung Agung, 1982. Rhona K.M Smith, Hukum Hak Asasi Manusia, Yogyakarta : PUSHAM UII, 2008.

TIM ICJR, Politik Kebijakan Hukuman Mati Di Indonesia Dari Masa ke Masa, Jakarta : Institute for criminal Justice Reform, 2017.

Muladi, Hak Asasi Manusia : Hakekat, Konsep dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat, Bandung : 2005.

Barda Nawawi Arief, Masalah penegakan hukum dan kebijakan penanggulangan kejahatan, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2001.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Artikel Jurnal :

Muhammad Ridwan Lubis, Hukuman Mati Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Hubungannya Dengan Hak Asasi Manusia, Jurnal Hukum Kaidah, Volume 18 No. 2.

Tadius Matang, Eksistensi Hukuman Mati Dalam Sistem Hukum Di Indoneisa, Lex et Societatis, Volume 5 No. 3, Mei 2017.

Rohmatul Izad, Pidana Hukuman Mati Di Indonesia Dalam Perspektif Etika Deontologi, Al-Syakhsyiah Journal : Journal Of Law and Family Studies, 2019.

Kristina Dwi Putri, Agustianto., Efektifitas Penerapan hukuman Mati Bagi Para Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia, e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha, Volume 4 No. 3, November 2021.

I Gede Tangkas Wirya Arta, Hukuman Mati Dalam Perspektif Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Justitia Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya, Volume 6 No. 2, Oktober 2021.

Website :

Wawasan Pendidikan, Sejarah, Pengertian, Dasar Dan Tujuan Pidana Mati Di Indonesia, diakses 02 Januari 2023.

Roni Efendi, Kedudukan Masa Tunggu Eksekusi Bagi Terpidana Mati Dalam Sistem Pidanaaan, <http://scholar.unand.ac.id/10727/pdf>.

https://id.wikipedia.org/wiki/Hukuman_mati, diakses 02 Januari 2023.

Yudiono, Metode Penelitian Hukum, digilab.unila.ac.id, diakses pada 03 Januari 2023.

Shilvina Widi, Vonis Hukuman Mati di Indoensia Melonjak pada 2021, DataIndonesiaid, diakses pada 05 Januari 2023.